

# LAPORAN HASIL EVALUASI

2024

SAKIP Tahun 2023 pada Dinas  
Perhubungan Kabupaten Purwakarta

700.1.2.1/468/Inspt Irban I/2024  
Tanggal 02 April 2024

INSPEKTORAT DAERAH



INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 02 April 2024.

Nomor : 700.1.2.1/468/INSPT-1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun  
2023 pada Dinas Perhubungan  
Kabupaten Purwakarta

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Purwakarta  
di  
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/339/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dekmikian, atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

**Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE**

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Pj Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

## LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 700.1.2.1 / 468 / MSPT - 1 / 2024  
Tanggal : 02 APRIL 2024

### ***Ikhtisar Eksekutif***

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 80,50 (Delapan Puluh Koma Lima Nol) dengan predikat A. Adapun rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 22,50 (Dua Puluh Dua Koma Lima Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 24,00 (Dua Puluh Empat Koma Nol Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 12,75 (Dua Belas Koma Tujuh Puluh Lima) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 21,25 (Dua Puluh Satu Koma Dua Puluh Lima).

Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 8,50 (Delapan Koma Lima Nol) dari total nilai sebesar 72,00 (Tujuh Puluh Koma Nol Nol) dengan predikat BB (Sangat Baik) rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 22,00 (Dua Puluh Satu Koma Nol Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 21,00 (Dua Puluh Satu Koma Nol Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 11,00 (Sebelas Koma Nol Nol), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 18,00 (Delapan Belas Koma Nol Nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **Memuaskan**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/339/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2023 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban I.

#### **b. Latar Belakang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

**c. Tujuan Evaluasi:**

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

**e. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
3. Studi Dokumentasi.

**f. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta**

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 246 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 246 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
4. Pembinaan ketatausahaan Dinas dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

**g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2023 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2023 antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

**h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya**

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya (2022) telah dilakukan, dapat terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2023.

## **BAB II**

### **GAMBARAN HASIL EVALUASI**

a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 22,50 (75% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,80 (empat koma delapan nol) dari bobot 6,00 (enam) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari telah terpenuhinya:

- SOP Perencanaan kinerja berupa SOP Penyusunan Renja;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2021 dan RPJPD 2005-2025;
- Renja TA.2023 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPDP 2023 dan Perubahan RKPDP 2023;
- Rencana Aksi Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2023.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dilaksanakan dengan menggunakan 11 (sebelas) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 7,20 (Tujuh Koma Dua Nol)

dari bobot 9,00 (Sembilan koma nol nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Renja 2023 dan Perubahan Renja 2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 serta Renja 2023 dan Perubahan Renja 2023 telah dipublikasikan di Website Dinas Perhubungan;
- Perubahan Renstra 2018-2023 dan Renja 2023 telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 10,50 (Sepuluh Koma Lima Nol) dari bobot 15,00 (Lima Belas koma nol nol) (kriteria terpenuhi 70%) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2023 dan RKA Perubahan 2023;
- Renja TA.2023 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023;
- Terdapat Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- Terdapat tindak lanjut Monev Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi 2023 untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja ;
- Terdapat hasil wawancara sampel Esselon II, Esselon III dan Pelaksana/fungsional.

Namun demikian masih adanya kelemahan dalam Perencanaan Kinerja belum semua level memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.

## 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 24 (80% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

### 2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,80 (Empat Koma Delapan Nol) dari bobot 6,00 (Enam koma nol

nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari:

- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu berupa SOP Nomor :TU.01.02/1030/Sekre tentang SOP Mekanisme pengumpulan data kinerja, SOP Nomor :PW.08.03/033.a/2023 tentang SOP pengukuran kinerja;
- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang tertuang dalam IKU serta Perjanjian kinerja ;
- Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yang tertuang dalam SOP Nomor :TU.01.02/1030/Sekre tentang SOP Mekanisme pengumpulan data kinerja, SOP Nomor :PW.08.03/033.a/2023 tentang SOP pengukuran kinerja;
- Terdapat penghargaan dari Provinsi Jawa Barat terkait pengukuran kinerja, hal tersebut terlampir piagam penghargaan menyediakan fasilitas angkutan lebaran Tingkat Provinsi yang melaksanakan salah satu upaya bimbingan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Sebagai salah satu bentuk implementasinya adalah dengan secara rutin dilakukan pengaturan dan ketertiban dalam pelaksanaan Carfreeday, carfreenight, Pengamanan dan pengaturan Lalu lintas pada Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, untuk mengukur Capaian Kinerja terkait dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Perangkat Daerah untuk menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian IKM ini adalah merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

2.b Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7,20 (Tujuh koma dua nol) dari bobot 9,00 (Sembilan koma nol nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian , dengan bukti evidence diantaranya yaitu adanya Rapat Pembahasan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- Terdapat Data kinerja yang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Rencana Aksi 2023 dan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan setiap Triwulan;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan aplikasi SIP dan SIPD ;
- Terdapat Penghargaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terkait pengukuran kinerja, hal tersebut terlampir piagam yang menggambarkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan salah satu upaya bimbingan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas untuk mengukur Capaian Kinerja terkait dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Perangkat Daerah untuk menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, telah dilakukan dengan 10 (Sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Duabelas koma nol nol) dari bobot 15,00 (Lima Belas Koma Nol Nol), kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018 serta LAKIP 2023 menggambarkan Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja dan telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, kondisi tersebut tercermin dengan adanya Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2023, Monev Rencana Aksi Kinerja 2023, Evaluasi Program dan Kegiatan per Triwulan;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang tertuang dalam LAKIP BAB II dan BAB III;
- Sebagian Pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal tersebut tercermin dengan adanya Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi dan

### Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023.

Namun demikian masih adanya kelemahan dalam Pengukuran Kinerja belum semua level memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.

#### 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,75 (Dua belas Koma Tujuh Puluh Lima) (85% dari bobot 15,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

##### 3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja, telah dilakukan dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,40 (Dua Koma Empat Nol) dari bobot 3,00 (Tiga Koma Nol Nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Lakip 2023 telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
- Lakip 2023 telah direviu yang dibuktikan dengan undangan Rapat Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2023;
- Lakip 2023 telah dipublikasi di Web Site Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta , yang dibuktikan dengan Screen shoot Publikasi LAKIP di Website Dinas Perhubungan dan Lakip telah disampaikan kepada Bagian Ortala Setda Kabupaten Purwakarta.

##### 3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, telah dilakukan dengan 9 (Sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,60 (Tiga Koma Enam Nol) dari bobot 4,50 (Empat Koma Lima Nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari

- Lakip 2023 disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- Lakip 2023 telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja , telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja), telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,75 (Enam Koma Tujuh Puluh Lima) dari bobot 7,50 (Tujuh koma lima nol) (kriteria terpenuhi 90%) dengan gradasi nilai A , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai , yang dibuktikan dengan LAKIP yang sudah diformalkan dan adanya Notulen rapat Pembahasan Laporan Kinerja;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah

- digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya seperti yang tertuang dalam Renja 2023;
  - Terdapat Penghargaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terkait pengukuran kinerja, hal tersebut terlampir piagam yang menggambarkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan salah satu upaya bimbingan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas untuk mengukur Capaian Kinerja terkait dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Perangkat Daerah untuk menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Namun demikian Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 21,25 (Dua Puluh Satu Koma Dua Puluh Lima) (85% dari bobot 25,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

##### 4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dengan menggunakan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,00 (Empat) dari bobot 5,00 (Lima), kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Surat Perintah Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai , dengan menggunakan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam Koma Nol Nol) dari bobot 7,50 (Tujuh koma lima nol) (kriteria terpenuhi 80% ) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Permenpan 88 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Telah dilakukan Pola Pengembangan Mandiri terhadap Evaluator dan evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak), dilakukan dengan 5 (Lima) kriteria penilaian . Adapun Hasil Evaluasi diperoleh nilai 11,25 (Sebelas koma dua lima) dari bobot 12,50 (dua belas koma lima nol) ,kriteria terpenuhi 90% dengan gradasi nilai A , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti ;
- telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja;

- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- Terdapat Penghargaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terkait pengukuran kinerja, hal tersebut terlampir piagam yang menggambarkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan salah satu upaya bimbingan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas untuk mengukur Capaian Kinerja terkait dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Perangkat Daerah untuk menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan terpenuhinya dokumen serta implementasi komponen dan sub komponen SAKIP.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam kinerja serta Laporan kinerja dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

### BAB III PENUTUP

a. Simpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi adalah **A - MEMUASKAN**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21,25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	<b>80.50</b>
<b>Predikat</b>			<b>A- Memuaskan</b>

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun 2023 sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta .

INSPEKTUR  
  
**Ir. H. Nurhidayat, M.M. CGCAE**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19640515 199203 1 008